



PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

MASA RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH SELATAN

MASA PERSIDANGAN II TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara mengunjungi dan bertemu langsung dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRK Aceh Selatan;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Selatan tanggal Februari 2022 dalam rangka Penetapan Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2022 dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2022 dengan masa pelaksanaan selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2022.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan berpedoman kepada Keputusan DPRK Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 Februari 2022 M
16 Rajab 1443 H

KETUA DPRK ACEH SELATAN


AMIRUDDIN